

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Umum yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi perencanaan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 telah di tetapkan, namun dengan munculnya Pandemi Covid-19 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan mendasar terkait kebijakan

nasional yang berimplikasi pada perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan

Politik disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

- Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung b88g Tahun 2018-2023;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Perubahan Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan bagian Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah badan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
 - a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
4. Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bankesbangpol Kab. Temanggung



Uraian tugas dan fungsi Kepala Bankesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati,sesuai dengan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di

lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa adalah pelaksana urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi:

- a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang etika/budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksana urusan pemerintah di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing masing. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 20 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						1		1
IV/b					1			1
IV/a						3		3
III/d					3	2		5
III/c								
III/b			2					2
III/a					2			2
II/d			1					1
II/c		1	2					3
II/b								
II/a								
I/d	1							1
I/c	1							1
I/b								
Jumlah	2	1	5		6	6		20

Sumber : Bankesbangpol Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2 Aset /Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Badan kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
	Kendaraan roda 4	6				6
	Kendaraan roda 2	7		3		10
	Lemari dapur	1				1
	Lemari Kayu	13				13
	Rak Besi/kayu	4				4
	Filing cabinet besi/kayu	7				7
	CCTV	1				1
	LCD	1				1
	Papan Nama	1				1
	LCD	1				1
	Meja Kerja Kayu	12		3		15
	Kursi Kerja	25		2		27
	Meja Komputer	3				27
	AC	1				1
	Kipas Angin	2				2
	Meja Pejabat	2				2
	Kursi Pejabat	6				6
	Kursi Tamu 1	1				1
	Komputer	6		4		10
	Laptop	4		2		6
	Printer	6		4		10
	Bangunan Gedung	2				2
	Bangunan Garasi	1				1
	Tempat ibadah	1				1

Sumber : Bankesbangpol Kabupaten Temanggung

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

2.3.1 Sasaran/Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%				60	60	0	0	0	0
2	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%				10	10	1,04	0	10,4%	0
3	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%				87	87	87,21	87,21	100%	100%
4	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%				30	30	25	25	83%	83%
5	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD					30	30	33,33	33,33	100%	100%
6	Cakupan terbentuknya	%				100	100	0	0	0	0

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

	FKUB di Kecamatan										
7	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi					100	100	100	100	100%	100%
8	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%				100	100	100	100	100%	100%
9	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%				5	10	0,35	63,32	7%	100%
10	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%				30,3	35	0	0	0	0

2.3.2 Kinerja Keuangan

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program pendidikan politik masyarakat	132.670.800	2.564.000	130.477.224	2.562.000	98,35	99,92	-98%	-98%
2	Program peningkatan kewaspadaan nasional	678.758.300	1.992.589.780	630.986.723	1.991.614.230	92,96	99,95	193%	215%
3	Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	116.403.800	7.376.200	112.805.900	7.375.300	96,91	99,99	-93%	-93%
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	114.835.700	59.118.900	103.360.100	58.701.700	90,01	99,29	-48%	-43%
5	Program Pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	15.662.200	267.619.200	15.358.100	249.098.500	98,06	93,08	1.608%	1.521%
5	Program perencanaan, evaluasi, dan	4.620.800	2.500.000	4.619.500	2.480.000	99,97	99,20	-45%	-46%

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

	kelitbangan perangkat daerah								
6	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	69.958.200	62.777.500	66.218.679	53.686.871	94,65	85,52	-10%	-10%

* $\text{Anggaran Tahun (n)} - \text{Anggaran Tahun (n-1)} / \text{Anggaran Tahun (n)} \times 100$

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran menunjukkan adanya penurunan penganggaran sedangkan realisasi anggaran stabil pada kisaran diatas 95 %. Terjadi penurunan dan peningkatan anggaran belanja langsung dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program pendidikan politik masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada anggaran tahun 2019 ke 2020 dikarenakan pada tahun 2020 muncul wabah covid yang mengakibatkan ditiadakannya kegiatan sosialisasi pendidikan politik, dan anggaran di refocusing;
2. Program peningkatan kewaspadaan nasional mengalami peningkatan anggaran pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 karena pada tahun 2020 ada pembelian belanja modal Kendaraan roda 4 sebanyak 3 (tiga) buah untuk kendaraan operasional forkopimda;
3. Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 muncul wabah covid yang mengakibatkan ditiadakannya kegiatan dan anggaran di refocusing;
4. Program pengembangan wawasan kebangsaan mengalami penurunan anggaran kurang lebih 40% dikarenakan pada tahun 2020 muncul wabah covid yang mengakibatkan ditiadakannya kegiatan dan anggaran di refocusing;
5. Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba mendapat tambahan anggaran yang signifikan pada tahun 2020, karena pada tahun ini dilaksanakan sosialisasi P4GN pada 183 desa di Kabupaten Temanggung
6. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah sedikit mendapat pengurangan anggaran yang alokasinya dialihkan untuk penanganan covid-19.
7. Program peningkatan sarana prasarana aparatur mendapat pengurangan anggaran yang alokasinya dialihkan untuk penanganan covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

Sebagai upaya mendorong Bankesbangpol Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bankesbangpol Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- a. Komitmen pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya menjaga stabilitas daerah serta mengembangkan semangat Kebangsaan/Nasionalisme
- b. Adanya regulasi tentang Revitalisasi Nili-nilai Pancasila maupun pengawasan orang asing.
- c. Adanya peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan munculnya gangguan Kamtibmas.
- d. Hubungan silaturahmi yang baik antar tokoh umat beragama sehingga kerukunan hidup beragama terjaga.
- e. Sudah ada regulasi /aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan –kegiatan Kesbangpol .
- f. Sudah ada dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
- g. Dukungan tokoh masyarakat/politik/agama termasuk pemerintah dalam mewujudkan Stabilitas Daerah/kondusifisme daerah.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi. Ancaman tersebut, antara lain:

- a. Menurunnya pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila sebagai idiologi dan dasar negara,semakin jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara .
- b. Munculnya seni budaya asing yang membuat masyarakat lambat laun meninggalkan seni budaya tradisional asli Indonesia.

- c. Perlunya diantisipasi dampak dari adanya pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres secara langsung pada Tahun 2024.
- d. Berkembangnya kepentingan politik yang dilakukan Partai Politik dalam merespon PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun calon Kepala Daerah.
- e. Adanya warga Negara asing yang masuk wilayah Kabupaten Temanggung tanpa identitas yang jelas, baik berkedok sebagai pekerja di sebuah perusahaan maupun wiraswasta.
- f. Terus bermunculan gerakan sosial maupun ormas dan lsm baru yg perlu diberikan pembinaan dan monitoring agar tidak meresahkan masyarakat maupun instansi pemerintah dan paham hak dan tanggung jawabnya .
- g. Pragmatisme politik masyarakat perlu dikikis sehingga tidak melanggengkan transaksi politik .maka perlu pendidikan politik dan kedewasaan berdemokrasi .
- h. Keberadaan peran dan fungsi Partai politik perlu difasilitasi agar berfungsi sebagaimana mestinya .
- i. Konflik dan gesekan masyarakat akibat sengketa pertanahan, kepentingan kelompok /individu /golongan keagamaan ,ekonomi dan masalah lainnya bahkan tumbuhnya gerakan radikalisme ,aliran tertentu masih dimungkinkan akan timbul . sehingga perlu analisa ,monitoring situasi dan kondisi serta identifikasi peta konflik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

Kondisi sosial dan politik Kabupaten Temanggung yang majemuk dan kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Temanggung identik dengan kehidupan masyarakat pedesaan, plural secara etnik dan agama, serta mulai berkembang menjadi pusat industri. Karakter sosial ekonomi yang kompleks antar daerah di Kabupaten Temanggung serta situasi politik yang terus berubah ini menuntut kesigapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk selalu tanggap dan responsif. Dengan demikian, kesatuan dan persatuan bangsa, keamanan serta ketertiban sosial tetap dapat senantiasa diciptakan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial dan politik yang menjadi tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang diidentifikasi tersebut menjadi dasar pemikiran ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi sebagai tugas dan fungsi pelayanan yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Persatuan dan kesatuan nasional;
2. Isu keamanan dan ketertiban;
3. Kesadaran dalam menegakkan demokrasi;

4. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bankesbangpol Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Persatuan dan kesatuan nasional	<ul style="list-style-type: none"> •Gerakan terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan separatisme yang masih mengkhawatirkan yang kadang-kadang menyusup sampai Kawasan pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai luntur rasa cinta akan tanah air • Kurangnya pemahaman akan wawasan kebangsaan
2	Isu konflik kemasyarakatan;	<ul style="list-style-type: none"> •Semakin rentannya konflik antar agama , etnis sebagai akibat dari minimnya toleransi sosial dan pembauran sosial lintas agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin tingginya kemajemukan penduduk secara agama dan kepercayaan
3	Kesadaran dalam menegakkan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya penguatan partisipasi politik warga secara aktif baik dalam pemilu, pemilukada, pilkades • Keterlibatan perempuan yang masih minim dalam partisipasi politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin kompleksnya kebutuhan penguatan kesadaran politik dan partisipasi warga, termasuk perempuan, baik dalam pemilihan dan pemilihan umum, serta dalam proses kebijakan publik.
4	Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan narkoba dan peredaran cenderung meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pergaulan bebas dan tidak terarah • Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. sektor

unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program kantor Kesbangpol tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bankesbangpol, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik • Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan separatisme yang masih mengkhawatirkan yang kadang-kadang menyusup sampai 	Faktor Penghambat <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas sumberdaya yang perlu ditingkatkan • Sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki • Pelaksanaan Tupoksi yang belum optimal • Jalinan sinergitas Tupoksi antarbidang yang perlu diperkuat. • Anggaran yang kurang memadai

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik • Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya 	<p>Kawasan pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin rentannya konflik antar agama , etnis sebagai akibat dari minimnya toleransi sosial dan pembauran sosial lintas agama • Perlunya penguatan partisipasi politik warga secara aktif baik dalam pemilu, pemilukada, pilkades • Keterlibatan perempuan yang masih minim dalam partisipasi politik • Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba • Minimnya sarpras pemberdayaan ormas 	<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan yang kuat dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa • Terjalin hubungan yang baik dengan Forkopimda, FKUB, FPK, BNN, LSM, Ormas dan Parpol

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan

kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- Komitmen pimpinan yang kuat dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa
- Terjalin hubungan yang baik dengan Forkopimda, FKUB, FPK, BNN, LSM, Ormas dan Parpol

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- Kualitas sumberdaya yang perlu ditingkatkan
- Sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki
- Pelaksanaan Tupoksi yang belum optimal
- Jaringan sinergitas Tupoksi antarbidang yang perlu diperkuat.
- Anggaran yang kurang memadai

3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 visi yang telah ditetapkan yaitu: " Kementrian Dalam Negei Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

- ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.
 6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran Renstra Kemendagri, Bankesbangpol Prov Jateng dan Bankesbangpol Temanggung

Sasaran Ditjen Polpum Kemendagri	Sasaran Badan KesbangPol & Linmas Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Bankesbangpol Temanggung
1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	1.Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1.Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan
2.Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	2.Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik.	
	3.Meningkatnya Kualitas pelayanan Perangkat Daerah	
	4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

Adanya keterkaitan antara sasaran Renstra Ditjen Polpum Kemendagri, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung seperti yang tersaji dalam tabel diatas menghasilkan sebuah sinergi terciptanya program kerja dalam meningkatkan persatuan kesatuan bangsa dan kecintaan terhadap tanah air.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tidak ada keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut

- a) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
- b) Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
- c) Terorisme dan Radikalisme
- d) Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
- e) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f) Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- g) Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
- h) Meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik, khususnya generasi pemuda;
- i) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan politik
- j) Meningkatnya potensi konflik antar parpol menjelang pemilu/pemilukada
- k) Peningkatan pemantauan terhadap kondisi politik menjelang dan pasca pemilu/pemilukada
- l) Peningkatan pembinaan ormas untuk mencegah kerawanan konflik/gesekan antar ormas
- m) Minimnya sarpras untuk pemberdayaan ormas
- n) Belum ada aplikasi untuk mempermudah pelayanan pendataan ormas guna mendukung pencatatan data ormas di Kesbangpol.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, Bankesbangpol secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2019 – 2023 adalah

“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya hal ini mengandung pengertian bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

4.1.2. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah tahun 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan, yang dinilai dengan indikator sasaran **Indeks Toleransi** dan **Indeks Gotong Royong**.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bankesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Toleransi	%	NA	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	4,19
		Indeks Gotong Royong	%	NA	3,15	0,83	4,20	4,21	4,22	4,22

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya manusia

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1.4.1.1.1.1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

- Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Temanggung Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	60		60		62	67.999.949	52	68,000,000	62	80.000.000	62	80.000.000
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10		10		10		10		10		10	
	Kegiatan: a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							67.999.949		68,000,000				
	Sub Kegiatan 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						67.999.949		68,000,000				
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87		87		87	1.409.987.150	87	1,411,687,750	87	1.410.000.000	87	1.410.000.000

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik												
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30		30		30		30		30		30
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30		30		30		30		30		30
	Kegiatan : a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.409.987.150		1.411,687,750		1.410.000.000		1.410.000.000
	Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tersusnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					1.409.987.150		1.411,687,750		1.410.000.000		1.410.000.000
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100		100		19.197.700		19,200,000		25.000.000		25.000.000

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

	Kegiatan: a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									19,200,000		25.000.000		25.000.000
	Sub Kegiatan : 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						19.197.700		19,200,000		25.000.000		25.000.000
4	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100		100		100	571.665.760	100	2,514,045,640	100	600.000.000	100	600.000.000
	Kegiatan : a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									2,514,045,640				
	Sub Kegiatan 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									2,514,045,640			

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100		100		100	571.665.760	100	756.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	5		10		10		10		10		10	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	30,3		35		35		35		35		35	
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									736.000.000				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								736.000.000				
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,								20.000.000				

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang

ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	%	n.a.	60	60	60	62	62	62	62
2	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	n.a.	10	10	10	10	10	10	10
3	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	n.a.	-	87	87	87	87	87	87
4	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	n.a.	31,11	30	30	30	30	30	30
5	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	n.a.	100	100	100	100	100	100	100

P-RESNTRA BANKESBANGPOL

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	n.a	0,34	5	10	10	10	10	10
	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	n.a	17,85	30,3	35	35	35	35	35

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku

kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI,MM
Pembina Utama Muda
NIP.196111101985031018